

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir banyak objek pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia yang diklaim oleh bangsa lain. Dan sebaliknya kebudayaan asing terkadang lebih digemari jika dibanding dengan kebudayaan sendiri, oleh karenanya perlu disadari betapa pentingnya melestarikan budaya bangsa. Objek pemajuan kebudayaan merupakan suatu karya intelektual, sebagai suatu karya intelektual maka ia perlu ditata, dipelihara dan diselamatkan atau dengan perkataan lain perlu mendapatkan perlindungan. Dengan diundangkannya undang-undang nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pada tanggal 29 Mei 2017, maka pengaturan objek pemajuan kebudayaan akan semakin jelas.

Indonesia merupakan negara dengan beragam kebudayaan. Lebih dari 600 suku bangsa, 742 bahasa dan dialek serta ragam ekspresi budaya dan adat tradisi lainnya, telah diakui sebagai laboratorium budaya terbesar di dunia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020). Selain kuantitas, pengakuan atas kualitas kebudayaan Indonesia juga datang dari dunia dimana UNESCO telah menetapkan 11 Warisan Budaya Takbenda Indonesia masuk dalam kategori *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, dan *List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding* (UNESCO 2021). Besarnya potensi tersebut harus diimbangi dengan upaya serius untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia sehingga kebudayaan Indonesia dapat terjaga dan lestari.

Lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 24 Mei 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 29 Mei 2017 dalam lembaran negara tahun 2017 Nomor 104. Setelah melalui pembahasan yang memakan waktu hampir dua tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan disahkan dalam rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Kamis (27-4-2017), di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Senayan Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa

kebudayaan tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai karakter luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa kita. Kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan kita, oleh karena itu, RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh (Hijang et al., 2019).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, pemerintah bersama dengan Komisi X DPR RI akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan RI. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan merupakan gagasan antar kementerian, yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penunjukan Kemendikbud sebagai koordinator atau pimpinan antar-kementerian tersebut berdasarkan surat Presiden RI nomor R.12/Pres/02/2016, tanggal 12 Februari 2016, perihal Penunjukan Wakil untuk Membahas RUU tentang Kebudayaan. Kementerian lain yang masuk dalam tim tersebut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, dan Kementerian Hukum dan HAM (Zulkifli & Azhari, 2018).

Kebudayaan dapat dipahami sebagai “hasil dari proses-proses rasa, karsa dan cipta manusia.” Dengan demikian, “(manusia) berbudaya adalah (manusia yang) bekerja demi meningkatnya harkat dan martabat manusia, (Kistanto, 2015). Pemajuan kebudayaan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pemajuan kebudayaan ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa. Karena itu, pemajuan kebudayaan Indonesia bakal maju dan bertahan hingga usia bumi berakhir.

Menurut Riefky (dalam Zulkifli & Azhari, 2018), RUU tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki cara pandang bahwa kebudayaan sebagai investasi, bukan dinilai dari angka-angka. Dalam rangka menindaklanjuti mengenai kebijakan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang objek pemajuan kebudayaan. Maka, kemendikbud melalui kebijakan tersebut melakukan seleksi untuk menjadi penggiat budaya dalam menggalakkan pentingnya kebudayaan sebagai aset bangsa ini kepada masyarakat (Kemdikbud, 2018).

Kebudayaan di Indonesia termasuk di dalamnya seni budaya, saat ini mulai menjadi perhatian khusus pemerintah untuk “dijual” ke pasar budaya internasional. Namun dalam perkembangan dan keberadaanya, seni tradisi lemah dari segi perlindungan. Misalnya saja, perlindungan atas hasil karya seniman tradisinya, perlindungan atas buah pemikiran intelektualnya berupa syair, lagu, dongeng, cerita dan lain sebagainya masih belum dibentuk perangkat hukumnya secara khusus. Masyarakat adat memahami pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal (dimiliki bersama). Oleh sebab ini muncul anggapan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi sesuatu yang terbuka dan publik domain. Dalam konsep ini, tidak terkandung konsep monopolisasi penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagaimana halnya dalam konsep Hukum Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, pengaturan hukum menjadi urgen dalam melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional karena terjadi kekosongan hukum. Kondisi ini akan terus merugikan masyarakat adat khususnya, Indonesia umumnya, karena pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan mudah dapat diklaim sebagai domain pihak lain yang lebih dulu mempublikasikan dan mendaftarkannya.

Konflik kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus dimasukkan dalam perjanjian TRIPs (*Trade Relate To Intellectual Propeties*). Negara maju lebih menginginkan bahwa pengetahuan tradisional dianggap sebagai public domain sehingga dapat diakses, hal ini sangat merugikan negara-negara berkembang. Sedang negara berkembang menganggap bahwa rezim HKI/IPR (*Intellectual*

Property Rights) yang ada belum mampu melindungi kepentingan negara berkembang atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Upaya pembangunan di Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada beragam masalah. Masih banyak pertumbuhan ekonomi yang berbasis eksploitasi sumber daya alam yang memiliki konsekuensi buruk pada krisis sosial-budaya. Selain itu, tingkat pertumbuhan populasi yang melebihi kapasitas produktivitas bumi dan globalisasi menjadikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat menjadi lebih kompleks. Dalam usaha pembangunan dan menurunkan kemiskinan, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk melindungi lingkungan dan prospeknya untuk jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan diperlukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Kebudayaan menjadi salah satu modal terpenting bagi generasi mendatang dan bagi kerangka pembangunan berkelanjutan tersebut.

Dari perspektif antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Definisi dari Koentjaraningrat tersebut sangat populer, nyaris tanpa kritik, di kalangan intelektual di Indonesia. Pada kenyataannya, sejak akhir tahun 1970-an berkembang kritik yang serius, antara lain dari Parsudi Suparlan yang cenderung seperti Clifford Geertz (1992) yang membatasi pengertian kebudayaan hanya pada sistem gagasan yang berisi jaringan (pe)makna(an) (Laksono, 2015:10).

Koentjaraningrat (1959:139; 173—174) juga sejak lama memandang bahwa akulturasi atau perubahan kebudayaan di Indonesia itu sebagai proses ketika budayabudaya tempatan di Indonesia secara kreatif terlibat dalam mengonstruksi identitas (Indonesia). Di sana ada dialektika “dunia lama” dan “dunia baru” yang menghasilkan krisis serta keberagaman masyarakat (“jiwa baru” bangsa).

Bersamaan dengan itu, beberapa waktu belakangan ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat menginginkan adanya gerakan pembangunan kebudayaan oleh pemerintah-pemerintah daerah sebagai investasi membangun masa depan dan peradaban bangsa. Gerakan tersebut dilakukan dengan

langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian. Namun demikian, langkah strategis ini belum disertai dengan metode atau instrumen (alat bantu) untuk pelaksanaan operasionalnya.

Terkait dengan pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, maka untuk melakukan implementasi peraturan tersebut Daerah provinsi, Kabupaten atau kota perlu melaksanakannya secara operasional. Salah satu adalah Kota Bekasi, Kota Bekasi merupakan salah satu kota di Indonesia dengan populasi terbesar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk 3.084.000 jiwa, Kota Bekasi kini menjadi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri di provinsi Jawa Barat. Dimana keragaman budaya cukup banyak, bahkan Bekasi dalam catatan sejarah menjadi wilayah meltingpot sejak jaman Kerajaan Taruma Negara, Kerajaan Mataram (1624 – 1625). Kerajaan Sunda, masa kemerdekaan Bekasi menjadi wilayah demarkasi (wilayah RIS – RI) hingga Bekasi saat ini (sebagai daerah metro politan).

Oleh sebab itu, keragaman etnis dan budaya menjadi ciri khas di Kota Bekasi. Di sisi lain, upaya untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan menjadi sebuah kebutuhan. Berkaitan dengan implementasi undang – undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, berdasarkan hasil observasi dilapangan ada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Undang-undang No 5 Tahun 2017 yang belum optimal. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan bidang kebudayaan Ibu Neneng kurnianingsih S.H.,MM. Berikut kutipan wawancara:

“Ya, belum optimal karna undang-undang tersebut masih dianggap baru dan dari kementriannya pun belum tersosialisasi dengan baik. Dan lagi karna peminat kebudayaan untuk saat ini masih sedikit yang ingin tau apa sih pemajuan kebudayaan itu, bahkan anak muda sekarang banyak yang tidak tau kebudayaan kita malah lebih tau dan bangga dengan budaya luar”

2. Pendataan Seni dan Budaya di Kota Bekasi belum memadai. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Bidang Kebudayaan Ibu Neneng Kurnianingsih S.H.,MM berikut kutipan wawancara: “Belum memadai, karena untuk pendataan kan kita mesti turun langsung ke lapangan kaitan nya dengan anggaran yang belum memadai”.
3. Anggaran kegiatan Kebudayaan yang masih minim. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sub koordinasi Bidang kebudayaan Ibu Neneng Kurnianingsih S.H.,MM berikut kutipan wawancara:
- ”Tanggapan saya, karena belum ada aturan atau kebijakan yang mengatur anggaran kegiatan kebudayaan secara pasti. Makanya kita sedang berupaya dengan usulan yang ada agar anggaran kegiatan kebudayaan benar-benar diperhatikan untuk mengakomodasi segala kegiatan kebudayaan”.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang belum memadai. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sub koordinasi Bidang kebudayaan, Ibu Neneng Kurnianingsih S.H.,MM kutipan wawancara tanggal 2 November 2022 sebagai berikut:
- ”Iya belum, bahkan masih jauh untuk dikatakan memadai, kita ambil contoh kecil nya saja seperti saya yang sebelum nya bertugas di Dinas perhubungan di bagian teknis pengujian kendaraan bermotor sekarang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang kebudayaan Sehingga perlu beradaptasi lagi dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya di bidang kebudayaan. hal ini salah satu yang membuat SDM di bidang kebudayaan masih belum memadai”.

Table 1. 1

Data Pegawai Bidang Kebudayaan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SMA	-
2.	D3	-
3	S1	7
4.	S2	2

Berdasarkan uraian penulisan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tema tersebut dengan judul “Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.”

1.2 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian maka dapat di kaji perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implentasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan?
3. Bagaimanakah strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dengan tujuan itu, penulis melaksanakan penelitian yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut antara lain:

1. Bertujuan untuk mengetahui implentasi undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pelaksanaan implementasi undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
3. Untuk mengetahui strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

1.4 **Signifikasi Penelitian**

Signifikasi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikasi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, segnifikasi akademik dan signifikasi praktis. Antara lain:

1.4.1. Signifikasi Akademik

Berdasarkan permasalahan tentang “Implementasi Pemajuan Kebudayaan di Kota Bekasi menurut UU Nomor 5 Tahun 2017” diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar. Selain itu adanya studi terdahulu yang dijadikan sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian. Dalam memperkaya referensi penulis menyajikan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Haedar Akib dalam jurnal *Administrasi Publik* Volume 1 yang berjudul “Implementasi Kebijakan”. Implementasi kebijakan telah mendapatkan perhatian dan popularitas yang substansial di antara para ahli teori dan para praktisi. Banyak sekarang menunjukkan minat atau keterlibatan dalam penelitian dan diskusi tentang topik seperti implementasi kebijakan program pengentasan kemiskinan atau program berbasis pengembangan masyarakat, pelaksanaan desentralisasi atau lokal program otonomi, dan implementasi keputusan strategis, dll. Pada saat yang sama, perspektif, sekolah dan program telah diperkenalkan dan didirikan. Terlepas dari semua kepentingan teori dan praktik implementasi kebijakan ini, masih belum ada kesepakatan tentang model implementasi kebijakan apa yang berlaku untuk semua jenis program pembangunan atau proyek, dan untuk berbagai sektor. Artikel ini akan menjelaskan konsep implementasi kebijakan dan perspektif mereka, model dan kriteria pengukuran dengan kontur atau fokus pada apa, mengapa, dan bagaimana implementasi kebijakan
2. Abdul Atsar. Berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta” penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Secara spesifik ingin menjelaskan upaya perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional melalui hak cipta dan undang-undang kemajuan kebudayaan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil

penelitian ditemukan bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.

3. P.M Laksono dalam jurnal *Bakti Budaya* Vol. 1 yang berjudul “Pelatihan dan Pembelajaran Metode Riset Aksi Partisipatoris Untuk Pemajuan Kebudayaan” Sumba sebagai salah satu daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Indonesia mengalami krisis akulturasi dalam pembangunan, yang adat dan kebudayaan setempatnya sudah tidak mampu lagi memenuhi tuntutan dari pembaharuan pada pembangunan yang dilaksanakan. Telah banyak akademisi yang mengangkat Sumba dalam riset dan kajian mereka. Sementara itu, tak sedikit pula orang Sumba yang pergi ke luar Sumba untuk menuntut ilmu dan diharapkan dapat membawa perubahan ke tanah Sumba. Namun demikian, krisis itu tetap terjadi. Sumba masih bergerak di tempat. *Community Action Plan (CAP)* atau rencana aksi komunitas menjadi salah satu cara bagi komunitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Meskipun demikian, yang kerap menjadi pertanyaan adalah kualitas dari CAP yang digagas sebagai upaya bottom up dalam pembangunan itu. Antropologi dengan metode etnografi dan metode riset partisipatif yang holistik dapat memperkaya CAP yang disusun agar lebih berkualitas dengan mempertimbangkan asas pemajuan kebudayaan. Pelatihan dan pembelajaran metode riset aksi partisipatoris ini dapat menawarkan sebuah cara menggali modal sosial budaya sebagai identitas dari komunitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang terjadi melalui pembangunan. Komunitas mahasiswa Sumba yang sedang belajar di Yogyakarta dan sekitarnya diajak berperan lewat kegiatan pelatihan dan pembelajaran metode CAP berbasis pemajuan kebudayaan ini sehingga mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dalam pengembangan kebudayaan Sumba melalui aksi partisipasi aktif komunitas di Sumba. Selain itu, komunitas Sumba diharapkan dapat berubah seiring perkembangan zaman menuju dunia yang lebih sejahtera tanpa meninggalkan identitas mereka sebagai orang Sumba.
4. Usman Idris et al. Dalam jurnal *Communnity Development Journal* Vol.1, No. 3 November 2020, Hal.312-316 yang berjudul “Sosialisasi UU No. 5 Tahun

2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Kepada Fresh Graduate Alumni Antropologi Di Kota Jayapura Papua” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir sebagai upaya dalam menjadikan kebudayaan sebagai core isu dalam pembangunan nasional. Diharapkan dengan adanya kejelasan regulasi yang diberikan dapat menstimulasi seluruh elemen terkait, baik dari pemerintah, pemerhati budaya, dan masyarakat secara umum untuk lebih mengapresiasi kebudayaan yang dimiliki dan dijadikan sebagai pijakan dalam pembangunan. Para alumni antropologi yang konsentrasi pada bidang kebudayaan, belum banyak mengetahui mengenai regulasi ini, dan perekrutan penggiat budaya dalam menginventarisasi objek kebudayaan daerah. Untuk itu pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan wawasan dan pemahaman mengenai regulasi tersebut, untuk dapat dipahami secara bersama dalam menginventarisir dan memajukan kebudayaan di Papua. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui metode sosialisasi yang dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi zoom. Materi sosialisasi dibagi menjadi dua, yakni pemaparan tentang regulasi Pemajuan Kebudayaan, kemudian kedua tentang penggiat budaya. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa para peserta sangat antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan ini, dan memberikan wawasan tentang pentingnya kebudayaan untuk menunjukkan jati diri dan dapat dijadikan sebagai modal dalam pembangunan.

5. Yudi N. Fauzi Dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan, Pemikiran, dan Kajian Tentang Seni Karawitan Volume: 8 Nomor: 1, Desember 2021 ”Tutungkusan Sistem Pengetahuan Ekologi, Dalam Musik Sunda: Revitalisasi Pengetahuan Ekologi Pada Tarawangsa Berbasis UU Pemajuan Kebudayaan”. Warisan budaya dalam masyarakat Sunda dan Nusantara pada umumnya sering dilakukan melalui media tidak tertulis. Beberapa nilai luhur masyarakat lama adalah diturunkan ke generasi berikutnya melalui simbol, termasuk melalui sastra bahasa, lagu, dan bahkan melalui persembahan. Tidak terkecuali dalam warisan sistem pengetahuan tentang ekologi, termasuk gaya hidup masyarakat Sunda dengan lingkungan mereka yang cenderung memiliki gaya hidup

agraris, nilai-nilai lama diwariskan melalui media seni pertunjukan salah satunya melalui tarawangsa yang didalamnya terdapat prosesi ritual yang menampilkan berbagai simbol yang memiliki makna berbeda. Tanda. Dalam beberapa kasus, keberadaan seni yang bertahan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya, sehingga diperlukan upaya revitalisasi, bukan dalam bentuk atau materi kinerja, tetapi pada nilai-nilai yang diwarisi oleh para pendahulu. Di lokal Dalam bahasa, pewarisan nilai-nilai tersebut dikenal dengan istilah “tutungkusan”. Sejalan dengan lahirnya UU Pemajuan Kebudayaan atau UU 5 tahun 2017, berbagai nilai-nilai, termasuk pengetahuan lisan hingga seni, dilindungi secara hukum, dan bahkan didorong untuk terus dikembangkan. Di sisi lain, situasi hari ini terkait dengan ekologi, masyarakat modern memiliki tantangan yang cukup tinggi dalam menghadapi lingkungan degradasi. Dalam posisi menggali atau merevitalisasi kearifan lokal di musik tradisional sunda (tarawangsa), tulisan ini bertujuan untuk menggali ilmu pengetahuan nilai-nilai ekologi yang ada dalam seni tarawangsa yang menurut pandangan UU Pemajuan Kebudayaan, penting untuk diaktualisasikan kembali.

6. Imam Nur Hakim Siti Hamidah Vol 21 (2): 193-208 (2021) “Peran Kuliner Tradisional dalam Mendukung Pemajuan Kebudayaan di Destinasi Pariwisata Prioritas Yogyakarta). Ragam kuliner tradisional di Destinasi Pariwisata Prioritas Yogyakarta sangat lekat dengan unsur budaya. Keragaman dan kekayaan budaya tersebut perlu diiringi dengan upaya pemajuan agar tetap terjaga dan lestari. Salah satu wujud pemajuan kebudayaan tersebut adalah melalui upaya pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Beberapa unsur kebudayaan yang tertera di dalam undang-undang tersebut melekat pada sektor kuliner tradisional Yogyakarta. Melalui pendekatan kualitatif secara deskriptif, kuliner tradisional Yogyakarta berperan dalam membangun karakter budaya, meningkatkan ketahanan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, hingga meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan

internasional. Melalui dimensi (1) internalisasi nilai budaya, (2) kemampuan inovasi, (3) adaptasi menghadapi perubahan, (4) komunikasi lintas budaya, (5) kolaborasi antarbudaya, (6) keterkaitan dengan kebudayaan dan (7) pariwisata, (8) pengaruhnya terhadap Diplomasi Budaya, dan (9) kemampuannya dalam meningkatkan kerja sama internasional, kuliner tradisional Yogyakarta mampu memajukan objek kebudayaan secara praktis. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya potensi ketidakseimbangan dalam memosisikan kepentingan pelestarian budaya, nilai tambah pariwisata serta tujuan ekonomi sebagai motivasi utama.

7. Zulkifli AR & Azhari AR, Dalam Jurnal Doktrina Journal of Law, 1 (1) April 2018.” Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017”. HKI merupakan bagian dari kebudayaan, HKI harus dibangun sesuai dengan budaya kita sendiri. Dengan perkataan lain harus didasarkan kepada falsafah negara yaitu Pancasila sebagai pengamalan nilai-nilai hukum bangsa. Jiwa pancasila ini telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala seiring dengan adanya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila ini merupakan ciri khas yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Bahwa keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat. Keanekaragaman tersebut dapatlah disebut seperti suku, bahasa, adat, seni, sastra yang dapat menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang kaya akan budayanya.
8. Sri Rustiyanti et al. Dalam jurnal Mudra Jurnal Seni Budaya Volume 36, Nomor 2, Mei 2021. “Ekranisasi AR PASUA PA: dari Seni Pertunjukan ke Seni Digital sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan”. Ekranisasi adalah transformasi dari karya sastra ke bentuk film, yang berarti layar. Dengan meminjam istilah ekranisasi dari bahasa Prancis ini, peneliti akan mengangkat atau memindahkan sebuah karya seni pertunjukan ke dalam seni digital yaitu Augmented Reality. Visualisasi virtual pertunjukan augmented reality merupakan bentuk seni baru, yang memang ini bertujuan untuk membuat penikmatnya merasa seolah berada di tengah suatu ilusi akan realita yang

digambarkan melalui sebuah alat interaktif antara virtual dan realita. Ekranisasi sebagai upaya Pemajuan Kebudayaan untuk melestarikan kesenian tradisi dapat mengikuti perkembangan zaman, di mana konsep estetik pun mengikuti perkembangan setiap zaman. Perubahan yang terjadi dapat pengurangan, penambahan, dan variatif yang memungkinkan terjadi dalam proses transformasi dari karya seni pertunjukan ke seni digital. Ekranisasi memungkinkan terjadinya variasi-variasi tertentu, misal dalam ranah ide karya visual, gaya penceritaan, media yang digunakan, persoalan penonton, dan durasi waktu pemutaran. Alasan ekranisasi tersebut antara lain karena Tari Cikeruhan, Tari Guel, dan Tari Wor cukup dikenal oleh masyarakat pendukungnya, sehingga masyarakat pada umumnya sudah tak asing lagi dengan ketiga tarian tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu memadukan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif untuk mendefinisikan pola-pola penggunaan foto green screen profil penari Papua, Sunda, dan Aceh dalam upaya pembuatan secara virtual art dan realtime untuk disinkronisasikan, sedangkan metode kualitatif memberikan deskripsi eksploratif tentang bahasa visual yang digunakan pada foto green screen profil penari Papua, Sunda, dan Aceh. Hasil penelitian ini adalah sebagai salah satu alternatif terobosan untuk melestarikan dan merekonstruksi kembali seni tradisi dengan memanfaatkan teknologi di era industri 4.0 sebagai upaya untuk Pemajuan Kebudayaan.

9. Triyono, SH. M.Kn et al, Dalam Jurnal Diponegoro Private Law Review Vol2 NO. 1 maret 2018 ” Pemberdayaan Masyarakat Kampung Jurang Blimbing Sebagai Kampung Seni dan Budaya Di Kota Semarang Melalui Pelestarian Seni Ttradisional Untung Menunjang Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan” Lingkungan Jurang Blimbing Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang merupakan kampung Tematik yang dirintis dan diproyeksikan sebagai salah satu Kampung Tematik Seni dan Budaya di Kota Semarang, Jawa Tengah. Beragam jenis kesenian masih hidup dan berkembang didalamnya. Jenis Kesenian Kehoprak, Kuda Lumping dan Kaligrafi merupakan jenis-jenis

kesenian yang hidup, digemari dan masih digeluti oleh sekelompok masyarakat di kampung tersebut. Kelompok-kelompok kesenian tersebut masih hidup dan mempunyai potensi untuk lebih ditingkatkan supaya lebih bisa diterima dan digemari oleh generasi muda jaman sekarang, serta bisa berdaya saing dengan kesenian dan kebudayaan lain di Jawa Tengah. Permasalahannya bagaimana menciptakan kesenian-kesenian tradisional di kampung Jurang Blimbing yang sudah ditinggalkan generasi muda tersebut kembali menjadi kesenian yang digemari baik oleh generasi muda maupun semua lapisan masyarakat, untuk kemudian bisa dijadikan sarana untuk mengkomunikasikan berbagai informasi termasuk hukum, dan terciptanya kampung seni dan budaya yang menjadi tempat tujuan untuk menikmati wisata kesenian, sehingga pada gilirannya masyarakat sekitar bisa menikmati dampak positifnya yaitu bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Sebagaimana di atur dalam Pasal 4 dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bahwa tujuan dan manfaat pemajuan kebudayaan diantaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempertahankan jati diri bangsa.

10. Ni Made Wiasti, Ni Luh Arjani dalam jurnal *Journal of Arts and Humanities* Vol 25.4 November 2021: 482-490 “Transformasi Rumah Panggung Masyarakat Loloan Timur dalam Pemajuan Kebudayaan” Teknologi tradisional adalah salah satu objek pemajuan kebudayaan yang dapat ditemukan pada rumah panggung Timur yang tengah mengalami transformasi dan penurunan jumlah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui wujud dan determinan transformasi rumah panggung di Loloan Timur, serta mengungkap implikasinya dari sisi program pemajuan kebudayaan. Studi menerapkan metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif interpretatif. Hasil kajian memperlihatkan bahwa rumah panggung terdiri dari dua wujud dan memiliki tiga tingkat berlandaskan kosmologis masyarakat. Transformasi rumah panggung yaitu penambahan ruang dan perubahan fungsi kolong yang disebabkan oleh determinan: perubahan sosial, dinamika budaya, peralihan mata pencaharian hidup, perkembangan teknologi, perubahan pola aktivitas,

struktur keanggotaan keluarga, kondisi bangunan, luas lahan, dan minat pemilik rumah. Implikasinya sebagian besar telah memenuhi aspek-aspek program pemajuan kebudayaan, kecuali aspek pembinaan yang belum tersentuh baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

11. Iip Sarip Hidayana dalam jurnal Jurnal Budaya Etnika, Vol. 4 No. 1 Juni 2020 “Kesenian Terbang Sejak Kampung Dukuh Cikelet Kabupaten Garut sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan” Kesenian Terbang Sejak saat ini masih hidup pada masyarakat adat yang memiliki latar belakang keyakinan agama Islam. Hal ini yang menjadikan daya tarik bagi penulis untuk menjadikan kesenian Terbang Sejak sebagai objek kajian yang diteliti berada di Kampung Adat Dukuh Desa Ciroyom Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Pada telaah awal, terlihat bahwa kesenian Terbang Sejak di masyarakat adat tersebut memiliki makna dan fungsi yang melekat dengan aktivitas adat istiadat masyarakat Kampung Dukuh, seperti acara Muludan, Khitanan, dan upacara keagamaan lainnya. Selain fungsi keagamaan, kesenian Terbang Sejak pada masyarakat adat Kampung Dukuh juga mempunyai fungsi lain sebagai ekspresi emosional masyarakat pada berbagai kegiatan sosial, seperti: penyambutan tamu khusus, peringatan hari besar nasional, syukuran pernikahan, kampanye partai politik, festival seni budaya dan kegiatan sosial lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian budaya. Tujuannya untuk memahami suatu teks budaya secara eklektik dengan memberi ruang yang terbuka bagi berbagai teori untuk digunakan dalam proses tersebut. Kajian budaya merupakan arena yang terbuka luas bagi berbagai bentuk penafsiran terhadap teks budaya, sebagai upaya Pemajuan Kebudayaan.

Berdasarkan 11 (sebelas) uraian penelitian terdahulu di atas, maka keterbatasan penelitian (*State of The Art*) dalam kajian ini adalah lebih memfokuskan pada peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dengan metode penelitian kualitatif.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Di samping itu, untuk Program Studi Ilmu pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Implementasi Pemajuan Kebudayaan di Kota Bekasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017”

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi lima BAB, antara lain:

1. BAB I, Pendahuluan. Diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II, berisikan tentang Kerangka Teori yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
3. BAB III, Metodologi penelitian diuraikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.
4. BAB IV, Pembahasan. diuraikan Gambaran Objek Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan dari data yang diperoleh.
5. BAB V, Penutup. berisikan simpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.